



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Demongan Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mustofa Bin Alm. Moh. Sa'id ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 03 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan ia Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 ;
  - Sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara



lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID**, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Samkic Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara Terdakwa harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89" dan untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada website "DEWA 89" dengan cara : mengimput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11) setelah proses semuanya sudah sesuai kemudian Terdakwa memainkan permainan yang disediakan didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;



- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / bertaruh taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa pasang;

- Bahwa yang dimaksud bet (bertaruh) adalah nilai taruhan yang dimasukkan sedangkan jackpot adalah hasil kemenangan besar sedangkan didalam permainan tersebut bet yang bisa dimasukkan minimal senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan dari bet minimal tersebut apabila mendapatkan jackpot akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan di bet maksimal yang Terdakwa ketahui senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari bet Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut apabila mendapatkan jackpot yang akan dimenangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa besar nominalnya karena system dan Terdakwa memasukkan bet minimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa permainan slot tersebut menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horisontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan;

- Bahwa Terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik Terdakwa apabila Terdakwa memenangkan permainan berkali-kali;

- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID**, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg



pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Samkic Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali akalu ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara Terdakwa harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89" dan untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada website "DEWA 89" dengan cara : mengimput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11) setelah proses semuanya sudah sesuai kemudian Terdakwa memainkan permainan yang disediakan didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;
- Bahwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / bertaruh taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa yang dimaksud bet (bertaruh) adalah nilai taruhan yang dimasukkan sedangkan jackpot adalah hasil kemenangan besar sedangkan didalam permainan tersebut bet yang bisa dimasukkan minimal senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan dari bet minimal tersebut apabila mendapatkan jackpot akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan di bet maksimal yang Terdakwa ketahui senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari bet Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut apabila mendapatkan jackpot yang akan dimenangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa besar nominalnya



karena system dan Terdakwa memasukkan bet minimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maksimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa permainan slot tersebut menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horizontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan;

- Bahwa Terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik Terdakwa apabila Terdakwa memenangkan permainan berkali-kali;

- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Mohlis Yanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fajar Nesbi Karang P mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sering ditemui pengunjung warkop yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan Handphone, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;



- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan metode undercover yang mana Saksi dan Rekan Saksi mencoba membaur dengan pengunjung warkop Samkic sambil memperhatikan gerak-gerik mereka lalu Saksi dan Rekan Saksi mencurigai seorang laki-laki yang duduk tidak jauh dari Saksi yang saat itu sedang membuka sebuah situs permainan seperti slot dengan menggunakan Handphone miliknya. Setelah beberapa menit kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendekati laki-laki tersebut untuk memastikan yang dilakukan laki-laki tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan apabila dia sedang memainkan permainan judi melalui sebuah website berjenis permainan "SLOT" dengan menggunakan uang yang telah di deposite melalui transfer. Mendengar hal tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan "SLOT" dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89", kemudian Terdakwa melakukan deposite terlebih dahulu melalui transfer dan setelah semua proses selesai Terdakwa bias memainkan permainan tersebut. Permainan yang telah di dimainkan oleh Terdakwa merupakan permainan judi karena membutuhkan modal uang yang di deposite melalui transfer dan untuk memainkannya hanya mengandalkan keberuntungan saja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 dan sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fajar Nesbi Karang P, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Moh. Mohlis Yanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung



Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sering ditemui pengunjung warkop yang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan Handphone, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan metode undercover yang mana Saksi dan Rekan Saksi mencoba membaur dengan pengunjung warkop Samkic sambil memperhatikan gerak-gerik mereka lalu Saksi dan Rekan Saksi mencurigai seorang laki-laki yang duduk tidak jauh dari Saksi yang saat itu sedang membuka sebuah situs permainan seperti slot dengan menggunakan Handphone miliknya. Setelah beberapa menit kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendekati laki-laki tersebut untuk memastikan yang dilakukan laki-laki tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan apabila dia sedang memainkan permainan judi melalui sebuah website berjenis permainan "SLOT" dengan menggunakan uang yang telah di deposite melalui transfer. Mendengar hal tersebut Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan "SLOT" dengan cara Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89", kemudian Terdakwa melakukan deposite terlebih dahulu melalui transfer dan setelah semua proses selesai Terdakwa bias memainkan permainan tersebut. Permainan yang telah di dimainkan oleh Terdakwa merupakan permainan judi karena membutuhkan modal uang yang di deposite melalui transfer dan untuk memainkannya hanya mengandalkan keberuntungan saja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 dan sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Moh.Mohlis Yanto dan Saksi Fajar Nesbi Karang P pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89". Kemudian, Terdakwa harus melakukan deposite terlebih dahulu dengan memasukkan nomor ID yang terdaftar yang mana untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada website "DEWA 89" dengan cara : menginput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat nomor ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11. Setelah semua proses dilakukan maka admin website akan mengizinkan Terdakwa memainkan permainan yang disediakan dengan catatan melakukan deposite terlebih dahulu lalu Terdakwa siap bermain didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;
- Bahwa didalam website "DEWA 89" terdapat berbagai macam permainan yang disediakan yaitu AZTEC, OLIMPUS, MAHJOUNG, dan masih banyak yang lain, namun yang sering Terdakwa mainkan hanya OLIMPUS dan AZTEC yang mana didalam AZTEC tersebut system permainannya menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horizontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan;



- Bahwa cara Terdakwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / memasang taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa pasang. Apabila jacpot secara berturut-turut maka Terdakwa akan memperoleh banyak keuntungan dari nilai taruhan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" tersebut karena Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan apabila memenangkan permainan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online "SLOT" tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 dan sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739;
- Sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Moh.Mohlis Yanto dan Saksi Fajar Nesbi Karang P pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89". Kemudian, Terdakwa harus melakukan deposite terlebih dahulu dengan memasukkan nomor ID yang terdaftar yang mana untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada website "DEWA 89" dengan cara : menginput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat nomor ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11. Setelah semua proses dilakukan maka admin website akan mengizinkan Terdakwa memainkan permainan yang disediakan dengan catatan melakukan deposite terlebih dahulu lalu Terdakwa siap bermain didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;
- Bahwa benar didalam website "DEWA 89" terdapat berbagai macam permainan yang disediakan yaitu AZTEC, OLIMPUS, MAHJOUNG, dan masih banyak yang lain, namun yang sering Terdakwa mainkan hanya OLIMPUS dan AZTEC yang mana didalam AZTEC tersebut system permainannya menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horisontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan;
- Bahwa benar cara Terdakwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / memasang taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa



pasang. Apabila jacpot secara berturut-turut maka Terdakwa akan memperoleh banyak keuntungan dari nilai taruhan yang Terdakwa pasang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" tersebut karena Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan apabila memenangkan permainan;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi online "SLOT" tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 dan sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa ;**

**2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata



“barangsiapa” identik dengan “setiaporang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi**



adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Moh.Mohlis Yanto dan Saksi Fajar Nesbi Karang P pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89". Kemudian, Terdakwa harus melakukan deposite terlebih dahulu dengan memasukkan nomor ID yang terdaftar yang mana untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada website "DEWA 89" dengan cara : menginput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat nomor ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11. Setelah semua proses dilakukan maka admin website akan mengijinkan Terdakwa memainkan permainan yang disediakan dengan catatan melakukan deposite terlebih dahulu lalu Terdakwa siap bermain didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;

Menimbang, bahwa benar didalam website "DEWA 89" terdapat berbagai macam permainan yang disediakan yaitu AZTEC, OLIMPUS, MAHJOUNG, dan masih banyak yang lain, namun yang sering Terdakwa mainkan hanya OLIMPUS dan AZTEC yang mana didalam AZTEC tersebut system permainannya menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horizontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan. Cara Terdakwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / memasang taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus



memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa pasang. Apabila jacpot secara berturut-turut maka Terdakwa akan memperoleh banyak keuntungan dari nilai taruhan yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" tersebut karena Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan apabila memenangkan permainan. Terdakwa dalam melakukan permainan judi online "SLOT" tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur dengan sengaja anpa ijin ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidair ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barangsiapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur ini



didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidair ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa ijin ikut serta main judi Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa ijin** adalah tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain, sedangkan yang dimaksud **Tempat umum** atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Moh.Mohlis Yanto dan Saksi Fajar Nesbi Karang P pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Samkic yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" dengan cara harus memiliki sebuah smart phone yang sudah terisi kuota internet lalu Terdakwa menggunakan aplikasi "CRHOME" untuk membuka website "DEWA 89". Kemudian, Terdakwa harus melakukan deposite terlebih dahulu dengan memasukkan nomor ID yang terdaftar yang mana untuk mendapatkan ID Terdakwa harus melakukan pendaftaran pada



website "DEWA 89" dengan cara : menginput nama, membuat e-mail, memasukkan nomor rekening yang akan dipergunakan sebagai media deposit, membuat nomor ID (Arumi 88) dan melakukan konfirmasi password (FIEMINO@11. Setelah semua proses dilakukan maka admin website akan mengizinkan Terdakwa memainkan permainan yang disediakan dengan catatan melakukan deposite terlebih dahulu lalu Terdakwa siap bermain didalam website tersebut yaitu "AZTEC" ;

Menimbang, bahwa benar didalam website "DEWA 89" terdapat berbagai macam permainan yang disediakan yaitu AZTEC, OLIMPUS, MAHJOUNG, dan masih banyak yang lain, namun yang sering Terdakwa mainkan hanya OLIMPUS dan AZTEC yang mana didalam AZTEC tersebut system permainannya menyediakan kotak-kotak yang berisi berbagai macam gambar berjumlah 6 baris vertical dan 6 baris horizontal, dibawah gambar terdapat nilai minimal bet/nilai taruhan dan tombol SPIN serta tombol (+) untuk memasukkan nominal bet/taruhan. Cara Terdakwa untuk memenangkan permainan tersebut harus memasukkan nominal bet / memasang taruhan lalu menekan tombol SPIN, setelah itu gambar akan bergulir secara acak dan berhenti pada waktu yang telah ditentukan oleh system jadi untuk memperoleh keuntungan / kemangan Terdakwa harus memperoleh minimal 3 (tiga) gambar yang sama di setiap kolom/baris kemudian nilai gambar tersebut akan dikalikan dengan nilai taruhan yang Terdakwa pasang. Apabila jackpot secara berturut-turut maka Terdakwa akan memperoleh banyak keuntungan dari nilai taruhan yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online "SLOT" tersebut karena Terdakwa tertarik dengan keuntungan yang bisa Terdakwa dapatkan apabila memenangkan permainan. Terdakwa dalam melakukan permainan judi online "SLOT" tidak memiliki ijin dari yang berwajib. Dengan demikian maka unsur dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa ijin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739 dan sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyengsarakan masyarakat;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTOFA Bin Alm. MOH. SA'ID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144046970721, IMEI 2 : 863144046970739;
- Sebuah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 5379413029975064;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2022** oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Afrizal, S.H.,M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)